



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Inspektorat Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, reviu laporan keuangan dan penilaian tugas pengawasan dan atau kinerja instansi;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Inspektorat Provinsi terdiri dari :
1. Sekretariat;
 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 5. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Inspektorat;
- c. pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan hasil laporan kegiatan pengawasan;
- f. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- h. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- i. pengelolaan data dan penyusunan sistem informasi hasil pemeriksaan serta pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- k. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- l. penatausahaan proses penanganan pengaduan serta pengembangan hasil pemeriksaan/investigasi;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari ;

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum;
- c. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program pengawasan, pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan program Inspektorat;
 - c. penyusunan rencana anggaran Inspektorat;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Inspektorat;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan Inspektorat;
 - f. pelaksanaan verifikasi anggaran Inspektorat;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Inspektorat;
 - h. penyiapan bahan rapat koordinasi pengawasan daerah dan pengawasan nasional;
 - i. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Inspektorat;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tatalaksana Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat;
 - d. pengelolaan barang Inspektorat;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Inspektorat;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Inspektorat;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Inspektorat;

- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Inspektorat;
- i. penyelenggaraan kehumasan Inspektorat;
- j. pengelolaan kepustakaan Inspektorat;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Inspektorat;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Data dan Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. pengelolaan data dan informasi serta laporan hasil pengawasan;
 - c. pengembangan sistem dan teknologi informasi bidang pengawasan;
 - d. pelaksanaan inter koneksi data ke website;
 - e. pemeliharaan perangkat sistem informasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program ;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi;

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 11

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan di bidang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan;

- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan SKPD dan evaluasi kinerja, LAKIP SKPD di bidang pemerintahan;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan:
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang pemerintahan ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan di bidang perekonomian;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang perekonomian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan SKPD dan evaluasi kinerja, LAKIP SKPD di bidang perekonomian;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan:
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang perekonomian;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pasal 15

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan SKPD dan evaluasi kinerja, LAKIP SKPD di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan:
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang kesejahteraan rakyat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan SKPD dan evaluasi kinerja, LAKIP SKPD di bidang sarana dan prasarana;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan:
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim.
- (3) Pejabat Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Inspektur;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
K E T E N T U A N LAIN-LAIN
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk pemeranan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tik, dan Anggota Tim dalam rangka pengawasan ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

TRI HARJUN ISMAJI

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001